

MODEL MULTIAKAD DALAM REKSA DANA SYARIAH SEBAGAI PILIHAN INVESTASI SYARIAH MASA KINI YANG MENJANJIKAN

¹Istikomah Dwi Lestari, ²Diana Zalfanur

^{1,2} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161

*e-mail korepondensi: istikomahdwilestari@mhs.uingusdur.ac.id

Diterima 8 Februari 2023, direvisi 27 Maret 2023, diterbitkan 28 April 2023

Abstrak

Perkembangan investasi saat ini sangat signifikan, khususnya reksa dana syariah investasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami peningkatan menjadi faktor kenaikan minat masyarakat terhadap investasi reksa dana syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jumlah kepemilikan reksa dana syariah yang meningkat dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, dimana capaian kepemilikan reksa dana syariah sejak Desember 2020 meningkat sebesar 128% atau bertambah sebesar 1,1 juta nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi reksa dana syariah yang dilakukan dengan mengikutsertakan beberapa akad (multi akad). Peneliti tertarik untuk meneliti multi akad tersebut untuk dijadikan model yang diterapkan pada reksa dana syariah dengan pendekatan teori multi akad. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara analisis kepustakaan dan penelusuran teks pada buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi reksa dana syariah dengan model multiakad *al-mutajanisah* dan *mukhtalifah* yang terdiri dari akad *wakalah bil ujah* dan akad *bai'* yang berupa perpindahan kepemilikan. Akad lain yang digunakan adalah *mudharabah* yang nantinya perjanjian itu mempunyai alasan hukum yang berbeda-beda dan dipisahkan tetapi dirangkai menjadi satu kesatuan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang konsep komitmen yang digunakan dalam produk investasi reksa dana syariah yang hasilnya dapat menjanjikan serta tetap sesuai dengan prinsip syariah dan juga diharapkan dapat

dijadikan referensi bagi masyarakat dan praktisi terkait dengan komitmen pada investasi reksa dana syariah.

Kata Kunci: Investasi, reksadana syariah, multi akad.

1. PENDAHULUAN

Dunia bisnis Islam sangat memperhatikan dan menekankan akad, baik akad perbankan syariah dan komitmen investasi. Dalam istilah fikih, akad adalah kesepakatan antara pihak ijab dan pihak qabul dengan tuntunan syariah berdasarkan keridhaan antara kedua belah pihak (Hasan, 2017). Kemajuan dunia teknologi saat ini, memunculkan jenis-jenis investasi itu berbeda dalam dunia perbankan dan dunia bisnis. Jenis investasi yang bervariasi menghasilkan setiap akademik, khususnya di dunia perbankan dan ekonomi syariah, mengkaji dan menganalisis untuk menemukan status hukum dan mencari perjanjian yang digunakan dalam bisnis. Dalam meninjau model bisnis, terdapat metode yang digunakan untuk memperhatikan perjanjian yang digunakan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis saat ini, banyak menggunakan banyak komitmen atau dalam dunia ekonomi syariah dikenal dengan istilah Multiakad. Multiakad adalah transaksi antara dua pihak yang didalamnya terdiri dari beberapa akad tergabung dalam satu kesatuan (Harun, 2018).

Reksa dana terdiri dari dua kata, yaitu “Reksa” dan “Dana”. Reksa berarti memelihara atau memelihara, dan The Fund atau dana berarti uang, sehingga reksa dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2015) menunjukkan bahwa pada tahun 1976 muncul reksa dana di Indonesia yang didirikan oleh PT. Danareksa. Dengan mengeluarkan sertifikat reksa dana syariah. Bermula dari dorongan umat Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam,

sehingga mendorong PT. Danareksa menerbitkan sertifikat reksa dana syariah. Reksadana yang optimalisasinya berprinsip mengikuti syariat Islam, baik mekanisme operasi antara investor maupun manajer investasi dan mekanisme operasi antara manajer investasi dan pengguna investasi. Penerbitan reksa dana ini merupakan salah satu bentuk kompetisi untuk reksa dana konvensional yang semakin signifikan dan semakin banyak investor yang masuk Negara Indonesia, khususnya di bidang pasar modal bisnis. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang operasionalnya mengikuti tuntunan syariah, baik ketika hubungan antara manajer investasi dengan investor dan manajer, investasi dengan perusahaan atau dengan bank syariah (Suwiknyo, 2019). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan intelektual hukum Islam khususnya ilmu perbankan syariah tentang model multiakad dalam reksa dana syariah, beserta keterangan legalitasnya, sehingga nantinya dapat dikembangkan penelitian selanjutnya dan menjadi referensi terkait multiakad di reksa dana syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara analisis kepustakaan dan penelusuran teks pada buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan bentuk penelitiannya adalah literatur. Peneliti mencoba membuat gambaran yang sistematis dalam memecahkan masalah ilmiah penelitian dengan menggunakan beberapa metode sebagai sarana agar mudah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Konteks ini digunakan untuk menjelaskan akad muamalah dalam reksa dana syariah yang dijalankan dalam hal multiakad. Kemudian, diolah juga dengan metode deduktif yang merupakan

sifat-sifat umum yang diambil sifatnya kesimpulan yang memiliki sifat unik hingga menjelaskan jenis multiakad yang digunakan dalam syariah reksa dana untuk menentukan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-uqqud al-murakkabah, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan multi akad, memiliki arti lebih dari satu. Sedangkan, dari segi fikih, multi akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Uqqud al-Murakkabah* yang memiliki arti akad ganda. *Al-Uqqud al-Murakkabah* terdiri dari dua kata, yakni kata “*al-uqqud*” dan “*al-murakkabah*”. Secara linguistik atau etimologis, “*al-uqqud*” merupakan bentuk jamak dari “*aqd*” yang berarti mengumpulkan, mengikat, membangun, dan memperkuat. Namun, apabila mengacu pada buku Az-Zuhaili (2017) dijelaskan bahwa secara epistemologis akad atau kontrak adalah ikatan antara ujung-ujung sesuatu; baik ikatan itu nyata atau bermakna yang datang dari satu sisi atau dua sisi.

Sedangkan, secara terminologi atau istilah “*aqd*” adalah membuat perjanjian atau ikatan yang menimbulkan kewajiban antara kedua belah pihak. Sementara menurut Dr. Rozalinda, pengertian akad terbagi menjadi dua, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian antara ijab dan kabul dengan ketentuan hukum Islam yang mengenai suatu benda. Untuk memberikan dampak pada objek penemuan adalah pengalihan barang dari penawar (penjual) ke penerima (pembeli) (Adib, 2019).

Dalam hukum Indonesia, perjanjian diartikan sebagai perjanjian atau kontrak. Sedangkan dalam istilah hukum di Indonesia terbagi menjadi tiga istilah atau pengertian, di antaranya sebagai perjanjian yang berarti penyerahan

hak milik dari penawar kepada penerima menurut ketentuan hukum Islam atau dengan kata lain mengemukakan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan atas keinginannya atau penciptaannya yang mensyaratkan dua pihak, demikian juga dengan kata sepakat menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali yang berarti pertemuan antara pihak yang menawarkan dengan pihak yang menerima yang mengakibatkan hukum terhadap benda tersebut dan menjadi kontrak (Aryanti, 2016).

Akar kata al-murakkabah adalah “rakkaba-yurakkibu-tarkiiban” yang merupakan bentuk murakkabah jammah yang artinya berkumpul. Kata tersebut berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, sehingga terjadi penumpukan. Para ulama berpendapat, ada tiga pengertian di antaranya sebagai kumpulan dari beberapa hal yang disebut dengan satu nama atau dikatakan sebagai penggabungan (tarkib). Kemudian, murakkabah yang bermakna sesuatu yang tersusun dari dua atau beberapa bagian sebagai lawan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/basiith) yang tidak memiliki bagian. Selanjutnya, murakkabah yang berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain.

Dalam jurnalnya, (Liza et al., 2018) menjelaskan beberapa hadis Nabi Muhammad saw. tentang larangan dan status hukum multi akad dalam hukum Islam. Misalnya, ada hadis Nabi Muhammad saw. dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tentang tidak diperbolehkannya dua akad dalam satu transaksi (two in one). Nabi melarang kesalahan, penipuan, dan peracunan dalam pengucapan penawaran dan juga dapat menyebabkan penipuan dalam transaksi atau kontrak. “Rasulullah saw, melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Hanbali). Jika mengacu pada hadis, larangan dalam

hadis ini berkaitan dengan penggabungan akad qardh dengan jual beli, sebagaimana dikuatkan dalam hadis “dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjam meminjam”. (HR. Ahmad). Sedangkan, ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan multi akad dalam dunia bisnis atau perbankan syariah. Misalnya, menurut sebagian besar ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Maliki, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan boleh. Alasannya, hukum muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Aliudin Za'tary yang menjelaskan bahwa tidak dilarang dalam syariah mengenai penggabungan akad yang terdiri dari beberapa akad dalam transaksi, baik dalam dunia bisnis maupun dalam perbankan. Atas dasar itu, pada umumnya masih ada bukti bukti yang memerintahkan untuk memenuhi syarat dan kontrak. Oleh karena itu, hukum multi akad diperbolehkan.

(Maulana, 2016)membagi beberapa jenis. Pertama, al-uqud al-mutaqabilah. Makna multi akad al-mutaqabilah adalah dua akad yang saling berhadapan, dalam arti di sini ada dua akad yang saling bergantung, atau antara akad yang satu dengan akad yang kedua saling berhubungan atau menyelesaikan akad. Kedua, akadnya dikumpulkan (al-uqud al-mujtamiah). Multi akad ini terjadi ketika akumulasi dari dua akad atau lebih menimbulkan pengaruh hukum yang berbeda pada satu akad terhadap dua harga benda, dua akad dalam paduan benda yang berbeda terhadap dua harga. Selanjutnya yang ketiga, akad atau perjanjian sebaliknya (al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah). Dalam ketiga istilah tersebut, multiakad memiliki makna yang sama yang terkandung berbeda, atau dengan kata lain akad yang tergabung

adalah akad yang berbeda atau akad yang saling berseberangan. Kemudian yang keempat adalah akad yang berbeda (*al-uqud al-mukhtalifah*). Akad ini adalah multi akad yang terdiri dari akad-akad yang menimbulkan pengaruh hukum yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan antara akad yang satu dengan akad lainnya yang menjadi satu kesatuan akad. Multi akad dalam dunia perbankan diperbolehkan menurut pendapat sebagian ulama. Hal ini dikarenakan multi akad pada hakikatnya termasuk urusan yang muamalah, bukan urusan ta'abudi (yang telah ditetapkan aturan dan tingkatannya oleh Allah Swt.). Namun, multi akad tidak dapat diakses dalam arti memperhatikan batas-batas yang tidak boleh dilewati. (Aryanti, 2016) mengungkapkan tentang batasan umum dalam multi akad yang disepakati jumbuh ulama, seperti multi akad yang dilarang karena nash agama, karena kesepakatan jual beli ini atau sebaliknya dan hilah fadhli. Multi akad menyebabkan terjerumus ke dalam riba, dan multi akad adalah kontrak yang disatukan berlawanan satu sama lain. Namun, menurut penulis bahwa dari beberapa jenis model multi akad yang dikemukakan di atas, tidak semuanya diperbolehkan karena ada multi akad yang akadnya berlawanan sehingga tidak dapat digabungkan. Namun, secara umum jenis multi akad dikategorikan ke dalam multi akad yang tidak boleh digabungkan, yaitu *al-mujtamiah* dan *al-mutaqabilah*. Sementara itu, jenis multiakad lainnya merupakan gambaran dari multi akad *al-mujtamiah*. Pendapat penulis ini didasarkan pada pendapat (Arfan, 2016) dengan sampel penelitian fatwa DSN-MUI sebanyak 75 fatwa dari total 116 fatwa. Jenis multi akad yang diterapkan dalam fatwa DSN-MUI hanya ada dua, yaitu *al-uqud al-mujtami'ah* (sebesar 15 atau 68,2%) dan *al-uqud al-mutaqabilah* (berjumlah 7 atau 31,8%). Jadi,

menurut pendapat penulis bahwa multi akad yang diperbolehkan dalam penerapan dunia bisnis atau perbankan adalah al-uqud al-mujtami'ah dan al-uqud al-mutaqabilah. (Harun & Al-Hakim, 2018) mendefinisikan secara terminologi reksa dana berasal dari dua kata yaitu “reksa” yang artinya menjaga atau memelihara, sedangkan “dana” yang artinya uang. Jadi, dapat diartikan bahwa reksa dana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Namun, jika mengacu pada buku karya (Firdaus, 2017), reksa dana didefinisikan sebagai portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi, terdaftar sebagai perusahaan investasi terbuka, yang menawarkan sahamnya kepada publik dan penarikan harganya oleh Nilai Aktiva Bersih (NAB). Secara epistemologis, Firdaus & dkk (2007) menjelaskan dengan mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27, dimana reksa dana adalah tempat yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Misalkan, merujuk pada tulisan (Harun & Al-Hakim, 2018) bahwa awal mula investasi reksa dana diperkenalkan di dunia investasi bisnis pada tahun 1870. Saat itu, Robert Fleming ditugaskan ke Amerika Serikat oleh pimpinan perusahaan tempatnya bekerja. Ketika dia kembali ke negaranya (Inggris), dia membuka investasi baru tetapi dia kekurangan modal untuk membuka usaha atau investasinya. Dari kekurangan modal, ia terdorong untuk mencari dana dari teman-temannya, dan dana itu terkumpul menjadi satu. Hal itu kemudian menciptakan sebuah perusahaan bernama The Scottish American Investmen Trust pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1976, reksa dana muncul di Indonesia dengan berdirinya PT Danareksa. PT Danareksa

menerbitkan reksa dana berupa Sertifikat Reksa Dana. Bisnis ekonomi berbasis syariah mulai bermunculan di Indonesia mendorong PT Danareksa untuk menerbitkan reksa dana berbasis syariah yang berasaskan nafas Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku karangan (Firdaus, 2017) dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.20/DSN-MUI/IV/2001 bahwa reksa dana syariah adalah “reksa dana yang sistem operasinya berdasarkan syariah Islam, baik atas kesepakatan antara pemodal dan manajer investasi dengan perusahaan atau bank syariah”. Unsur-unsur dalam investasi reksa dana antara lain portofolio efek, manajer investasi, emiten, prospektus, bank kustodian. Portofolio efek adalah sekumpulan efek yang digunakan dalam investasi reksa dana yang dimiliki secara kolektif oleh para pemodal reksa dana. Kemudian, emiten berfungsi sebagai perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi yang kemudian dijual secara umum kepada masyarakat dan diperdagangkan di bursa efek. Bank kustodian adalah layanan penyimpanan sekuritas di mana ia memperoleh dividen, menyelesaikan sekuritas, dan mewakili memegang rekening nasabah (Suwiknyo, 2019). Sedangkan dalam pengelolaan portofolio, efek nasabah akan diproses oleh manajer investasi. Nantinya dalam memberikan informasi terkait negosiasi inilah peran prospektus dalam menghubungkan pembeli dengan emiten (Harun & Al-Hakim, 2018).

Reksa dana syariah merupakan salah satu cara bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hasil investasi, akuntansi untuk syariah. (Susamto, 2018) menjelaskan, dalam mewujudkan investasi reksa dana syariah tidak terlepas dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Adapun pihak-pihak tersebut termasuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sendiri akan memiliki tugas

memberikan pengarahan kepada manajer investasi agar kinerjanya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai Sharia Compliance Officer (SCO), pejabat lembaga, atau perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI dalam memahami prinsip syariah di pasar modal. Investasi melalui reksa dana, khususnya reksa dana syariah, memiliki banyak manfaat dan keuntungan berinvestasi. Susanto (2018) menjelaskan manfaat dan keuntungan investasi reksa dana seperti investasi dengan jumlah dana yang besar, akses investasi yang beragam, diversifikasi investasi yang diwujudkan dalam bentuk portofolio yang akan menurunkan tingkat risiko dan dikelola oleh manajemen yang profesional, serta keterbukaan informasi. Selain memiliki kelebihan dalam investasi, reksa dana syariah juga memiliki kekurangan atau risiko, seperti berkurangnya nilai unit penyertaan akibat turunnya harga surat berharga yang membentuk portofolio. Risiko akibat likuiditas dari pemegang reksa dana syariah menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya, serta risiko gagal bayar akibat mitra usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian di atas, reksa dana syariah adalah reksa dana yang prinsip investasinya didasarkan pada ketentuan hukum Islam, baik berupa akad maupun hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam reksa dana syariah.

Pelaporan Hasil Penelitian

Investasi reksa dana ada empat akad muamalah yang terkumpul. Pertama, akad wakalah bil ujah. Akad ini terjadi pada saat manajer investasi mewakili investor pada pengelola reksa dana syariah. Kedua, akad bai'. Akad ini terjadi pada saat manajer investasi melakukan pembelian dan penjualan dengan pihak-

pihak di pasar modal (investor/pemegang saham, manajer investasi, dan perusahaan) yang dilakukan dengan perantara efek. Ketiga, akad musyarakahinan. Akad ini terjadi pada saat manajer investasi melakukan perdagangan dengan pemegang saham. Keempat, akad mudharabah. Akad ini terjadi ketika pengelola melakukan kerja sama dengan bank syariah, dengan obligasi dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Wakalah bil ujah, jika mengacu pada kitab Az-Zuhaili (2017) bahwa menurut ulama Hanafi, wakalah adalah perbuatan seseorang yang menempatkan orang lain pada tempatnya untuk menjadi wakil. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah menyerahkan kekuasaan yang dapat dilakukan sendiri dan dapat juga diwakili oleh orang lain dengan syarat kekuasaan itu masih hidup. Salah satu jenis wakalah yang digunakan dalam penerapan investasi reksa dana syariah adalah akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah adalah akad wakalah dengan membayar upah kepada wakil. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah Saw., ketika Rasul mengutus seorang wakil untuk menarik zakat di suatu daerah. Rasul memberikan gaji (upah) kepada mereka. (HR. Abu Daud). Harun & Al-Hakim (2018) dalam tulisannya menjelaskan bahwa dalam Hanafiyah dan Hanabilah, ketika akad wakalah bil ujah terjadi sehingga akad wakalah ini dilakukan antara kedua belah pihak. Dalam artian, wakil sebagai "ajir" (orang yang dipekerjakan dengan tenaganya), yang harus menyelesaikan apa yang diamanahkan. Namun, jika akad wakalah tidak disebutkan, maka wakil berhak atas ujah al-mitsli, yaitu upah yang sepadan. Namun, menurut Syaafa'iyah, meskipun akad wakalah dilakukan dengan upah, namun akad tersebut tetap tidak mengikat kedua belah pihak. Harun & Al-Hakim (2018)

mengemukakan pendapat dalam jurnalnya bahwa akad wakalah bil ujah dalam investasi reksa dana syariah adalah ketika manajer investasi mewakili investor dalam pengelolaan reksa dana syariah. Dalam hal ini, manajer investasi mendapatkan upah dari investor atas reksa dana yang dikelolanya. Dalam arti bahwa pemodal memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk melakukan pengelolaan reksa dana syariah sesuai dengan isi yang tercantum dalam prospektus (akad *wakalah*), dan manajer investasi sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk bertanggung jawab atas saham pemodal yang dikelolanya dan manajer investasi mendapat bayaran (upah) dari saham yang dikelolanya (*bil ujah*).

Menurut penulis, jenis-jenis multi akad seperti yang telah dijelaskan di awal materi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu jenis multi akad al-mutaqabilah dan al-mujtamiah. Sedangkan, tiga jenis multi akad lainnya adalah jabaran dari multi akad *al-mujtamiah*. Maka, ketika *al-mujtamiah*, dimana akad-akad yang dia kumpulkan adalah akad-akad yang berlawanan (*al-mutanaqidhah*), maka multi akad tidak sah. Sedangkan, jika multi akad mujtamiah, yang mengumpulkan beberapa akad yang berbeda karena hukum (*al-mukhtalifah*) tetapi tidak sebaliknya, maka jenis multi akad ini dihukumi sah, dan jika multi akad al-mujtamiah, dimana akadnya terkumpul dari beberapa akad yang sejenis, tidak mempengaruhi akibat hukumnya (*al-mutajanisah*), maka multi akad kemungkinan besar sah. Pada saat yang sama, jenis hukumnya multi akad al-mutaqabilah dilihat dari tiga kategori. Akad tabarru pertama dengan syarat akad mu'awadhah atau sebaliknya. Penggabungan akad jenis ini dilarang karena akadnya bertentangan satu sama lain, sehingga hukum multi

akad jenis ini dihukum batal. Kedua, akad mu'awadhah dengan syarat akad mu'awadhah, jenis penggabungan multi akad ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Seperti akad bay dengan syarat akad ijarah. Misal, budi membelikan sepeda motor kepada Hasan dengan syarat Hasan menyewakan sepeda motor kepada Budi. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa multi akad jenis ini tidak diperbolehkan. Imam Maliki, Ibn al-Qayyim, dan beberapa penganut Hambali dan Maliki, menganggap jenis multi akad ini sah. Ketiga, akad tabarru dengan syarat akad tabarru. Misalnya, akad qardh dengan syarat-syarat akad qardh. Misalnya, Budi meminjamkan sepeda motor kepada Hasan dengan syarat Hasan meminjamkan kembali sepeda itu kepada Hasan. Jenis hukum multi akad dilihat dari waktu peminjaman, artinya ketika Budi meminjam sepeda motor kepada Hasan dengan syarat Hasan meminjamkan motor kembali ke Budi di lain hari. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa multi akad jenis ini sah karena syarat-syarat dalam transaksi sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi, jika Budi meminjamkan sepeda motor kepada Hasan dengan syarat Hasan meminjamkan sepedanya kembali kepada Budi pada saat itu, maka hukum multi akad jenis ini tidak sah karena akadnya berlawanan, bertentangan dengan batas-batas hukum multiakad, yaitu sabda Nabi Saw., "setiap *qardh* yang membawa manfaat bagi yang terutang termasuk riba." Untuk memudahkan dalam memahami hukum dalam jenis multi akad, penulis memaparkan skema hukum berjenis multi akad sebagai berikut:

Pertama, analisis dengan multi akad *al-mutaqabillah*. Akad yang tertuang dalam reksa dana syariah (akad *wakalah bil ujarah*, akad *bai'*, akad *mudharabah*, dan akad *musyarakah inanan*), adalah akad yang terkumpul menjadi satu kesatuan

dalam reksa dana syariah meskipun akadnya terpisah. Dengan demikian, model multi akad *al-mutaqabillah* tidak tepat atau tidak cocok dalam penerapan reksa dana syariah. Hal ini dikarenakan jenisnya multi akad *al-mutaqabilah* dimana akad kedua merupakan syarat akad pertama. Kedua, analisis dengan multi akad *al-mutanaqidhah wa al-mutadhah wa al-mutanafiyah*. Akad yang terkumpul dalam reksa dana syariah merupakan akad yang tidak bertentangan satu sama lain. Jadi, model multi akad yang diterapkan di reksa dana syariah bukanlah jenis multi akad *al-mutanaqidhah wa al-mutadhah wa al-mutanafiyah*, karena jenis multi akad ini merupakan akad yang dirangkai saling berhadapan.

Ketiga, analisis dengan model multi akad *al-mutajanisah*. Multi akad *al-mutajanisah* adalah akad yang membangun kontrak sejenis. akad dalam reksa dana adalah akad sejenis yaitu *wakalah bil ujah* dengan perjanjian *bai'*. Karena akad *wakalah bil ujah* dan akad *bay* adalah akad serupa yang bersifat transfer (*intiqaal*), yakni akad *bai'* (perpindahan kepemilikan benda) dan akad *wakalah* (perpindahan berupa jasa). Sehingga, dalam reksa dana syariah bersifat multi akad *al-mutajanisah*.

Keempat, analisis dengan model multi akad *al-mukhtalifah*. Multi akad *al-mukhtalifah* adalah model multi akad yang akad bangunannya berbeda, tetapi akadnya tidak bertentangan dan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Akad *al-mukhtalifah* dalam reksa dana syariah adalah akad *mudharabah* dan akad *wakalah bil ujah*. Dimana akad tersebut mempunyai alasan hukum yang berbeda dan akad tersebut dipisahkan tetapi dirangkai menjadi satu kesatuan. Sehingga, model multi akad yang diterapkan pada reksa dana syariah adalah jenis multi akad *al-mutajanisah* dan *al-mukhtalifah* karena menurut penulis

dalam mekanisme akad dan akad bai' serupa. Akad wakalah ada perpindahan jasa sedangkan dalam akad bay ada perpindahan benda (barang). Multi akad *al-mukhtalifah* yaitu akad *mudharabah* dengan hubungan antara manajer investasi sebagai wakil investor yang bertindak sebagai shahibul mal dan bank syariah adalah mudhrib yang bertindak sebagai pengelola dana yang keuntungannya akan diperoleh atas kesepakatan kedua belah pihak, serta antara akad wakalah dan akad mudharabah, akad-akad itu dipisahkan tetapi dihimpun menjadi satu kesatuan. Jika ditinjau hukumnya, multi akad dalam reksa dana syariah tidak bertentangan dengan batasan hukum multi akad. Oleh karena itu, model multi akad yang diterapkan pada reksa dana syariah adalah multi akad *al-mutajanisah* dan *al-mukhtalifah*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan hasil kajian pada setiap bab, dapat disimpulkan bahwa investasi reksa dana terdapat empat akad muamalah yang terkumpul. Pertama, akad wakalah bil ujah. Perjanjian ini terjadi pada saat manajer investasi mewakili investor pada pengelola reksa dana syariah. Kedua, akad *bai'*. Perjanjian ini terjadi pada saat manajer investasi melakukan pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak di pasar modal (investor/pemegang saham, manajer investasi, dan perusahaan) yang dilakukan dengan perantara efek. Ketiga, musyarakah inan. Perjanjian ini terjadi pada saat manajer investasi melakukan perdagangan dengan pemegang saham. Keempat, akad mudharabah. Akad ini terjadi ketika pengelola melakukan kerja sama dengan bank syariah, dengan obligasi dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

Multi akad ada lima model, yakni *al-uqud al-mutaqabilah*, *al-uqud al-mujtami'ah*, *al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-uqud al-mukhtalifah*, dan *al-uqud al-mutajanisah*. Kelima model ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu *al-uqud al-mutaqabilah* dan *al-uqud al-mujtami'ah*. *Al-uqud mutanaqidhah*, *al-uqud mukhtalifah*, dan *al-uqud al-mutajanisah* adalah jabaran dari *al-uqud al-mujtami'ah*. Multi akad yang diterapkan dalam reksa dana syariah adalah *al-mutajanisah* dan *al-mukhtalifah*. Akad *wakalah bil ujah* dan akad *bai'* adalah akad sejenis. Akad *mudharabah* dan akad *wakalah bil ujah* adalah multi akad *mukhtalifah*. Akad-akad itu mempunyai alasan hukum yang berbeda-beda dan terpisah-pisah tetapi dirangkai menjadi satu kesatuan. Sedangkan, jika ditinjau dari hukum multi akad, akad yang terkumpul dalam reksa dana syariah tidak bertentangan atau berlawanan. Sehingga hukum model multi akad yang diterapkan pada reksa dana syariah adalah diperbolehkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adib. (2019). *Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia*. Pustaka.
- Arfan, A. (2016). Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al-Imrani. *JURNAL ULUL ALBAB*, Vol.1(No.1).
- Aryanti, Y. (2016). Multiakad (Al-uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.15(2).
- Az-Zuhaili, W. (2017). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Darul Fikr.
- Firdaus, M. (2017). *Investasi Halal Di Reksadana Syariah*. IKAPI.
- Fitri, N. (2019). Implementasi Akad Wakalah Dan Mudharabah Pada Reksa

- dana syariah Sebagai Alternatif Investasi (Studi Kasus Pada Pt Manulife Aset Manajemen Indonesia). *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Harun. (2018). Multiakad Dalam Tatanan Fiqh. *Jurnal Suhuf, Vol.30(2)*.
- Harun, & Al-Hakim, M. hanif. (2018). Multiakad Muamalah Dalam Reksadana Syariah. *Jurnal Suhuf, Vol.30(2)*.
- Hasan. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Lestari, W. (2015). Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Reksadana Saham Konvensional. *Jurnal Magister Manajemen, Vol.1(1)*.
- Lestari, W. R. (2017). Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Reksadana Saham Konvensional. *Jurnal Magister Manajemen, Vol.1(1)*.
- Liza, Arafah, S. N., & Hamdani, M. Y. (2018). Multiakad (Hybrid Contract)Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Eksibank, Vol.2(2)*.
- Maulana, H. (2016). Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al-Iqtishad, Vol.III(1)*.
- Pertiwi, N. putu F. (2017). Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (Kik) Syariah Di Indonesia. *Universitas Lampung*.
- Saraswati, F. (2017). Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Surya, F. O. (2017). Implementasi Akad Wakalah Dan Mudharabah Pada Reksadana syariah Sebagai Alternatif Investasi (Studi Kasus Pada Pt Manulife

Aset Manajemen Indonesia). *Universitas Jember*.

Susanto, B. (2018). *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. UII Press.

Suwiknyo, D. (2019). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Total Media.

S